

**KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM) :**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan UKM beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,  
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan  
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Telah hadir 283 dari 560 orang Anggota dari seluruh fraksi dan memenuhi kuorum. Maka dengan mengucap:

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

Paripurna kita buka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)**

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD." Berkaitan dengan itu, izinkanlah Pimpinan meminta kepada hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 dan sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 11 Oktober 2012, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian,***
- 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pangan,***
- 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013,***
- 4. Laporan BURT mengenai Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan,***
- 5. Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.***

**INTERUPSI F-... (.....):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

**Sidang Dewan yang KAMI HORMATI,**

Pimpinan telah menerima surat dari Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor 75/BA/DPR RI/X/2012 tentang permintaan penjadwalan ulang waktu pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dari tanggal 18 Oktober 2012 menjadi tanggal 23 Oktober 2012. Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)**

**INTERUPSI F-PKS (Ir. ARIF MINARDI):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**INTERUPSI F-PKS (Ir. ARIF MINARDI):**

Saya Arif Minardi, Fraksi PKS, A-65.

Menyikapi mogok dan demo buruh yang kemarin dan rencana mereka juga akan melakukan mogok yang lebih besar lagi, karena itu ini tidak bisa dianggap remeh dan aksi mereka sampai saat ini tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintah. Ini bisa eskalatif, Pimpinan. Karena itu saya mengusulkan agar DPR membentuk Pansus untuk mengatasi masalah-masalah itu, Pimpinan.

Yang kedua, pemerintah diminta untuk serius menangani masalah itu. Pimpinan bayangkan, kemarin itu seluruh kawasan industri di Indonesia itu lumpuh, Pimpinan. Bayangkan kalau sampai ada 10-20 pabrik yang katakanlah sampai rusuh, ada pendompleng di situ, itu bisa berbahaya, Pimpinan. Karena itulah saya mengusulkan untuk membentuk Pansus dan kepada pemerintah untuk serius, apakah membentuk *crisis center* yang dipimpin oleh Wapres atau Menko, Pimpinan.

Mungkin itu usulan saya, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, usulan kita catat dan nanti akan disampaikan kepada komisi terkait untuk menindaklanjuti.

**Sidang Dewan yang saya hormati, yang terhormat,**

Pimpinan Dewan telah menerima beberapa pucuk surat:

- Pertama** : Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/512/DPD RI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI;
- Kedua** : Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/513/DPD RI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI;
- Ketiga** : Surat dari Pimpinan Badan Legilasi DPR RI Nomor 144/BALEG/DPR RI/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Penjadwalan Pengesahan RUU tentang Kepalangmerahan;
- Keempat** : Surat dari Pimpinan Komisi I DPR RI Nomor 69/Kom.I/ MP.I/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Penyerahan untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang.

Pimpinan juga menerima tadi pagi surat dari Komisi VI DPR RI mengenai permintaan pembahasan Keputusan Tingkat II untuk Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang akan dijadwalkan dalam Paripurna berikutnya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk membahas tersebut kita serahkan kepada mekanisme Dewan yang telah kita atur selama ini.

Kita akan masuk kepada:

***"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian"***

yang merupakan agenda pertama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Saudara **Ir. AIRLANGGA HARTARTO** untuk menyampaikan laporannya.

**KETUA KOMISI VI (Ir. AIRLANGGA HARTARTO):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan UKM dan Saudara Menteri Hukum dan HAM selaku Wakil Pemerintah,  
Yang terhormat Para Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta  
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dengan agenda acara Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Atas nama Komisi VI DPR RI, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Komisi VI DPR RI menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan di dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

Pembahasan RUU tentang Perkoperasian yang dibahas oleh Dewan adalah didasarkan pada Surat Presiden Nomor R-69/Pres/90/2010 tanggal 1 September 2010 serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/6799/DPRRI/IX/2010 dan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Januari 2010, yang menyatakan bahwa pembahasan dilakukan oleh Komisi VI bersama-sama dengan pemerintah.

Komisi VI secara resmi membahas mulai pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 yaitu pada tanggal 30 Juni 2011 dengan dilaksanakannya Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Hukum dan HAM dengan agenda Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Bahwa Komisi VI telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka mencari masukan dari para ahli/akademisi, praktisi maupun dengan melakukan kunjungan kerja untuk mencari masukan dan melihat secara langsung terkait dengan kelembagaan Koperasi. Adapun yang terkait dengan pembahasan mengenai substansi permasalahan dalam DIM RUU tentang Perkoperasian ini dibahas dalam Rapat Panja dan selanjutnya membentuk Tim Perumus (TIMUS) yang melaksanakan perumusan draft, termasuk sistematika pasal per pasal. Sesuai dengan sistematika perancangan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Timus telah menyampaikan laporan kepada Panja pada tanggal 9 Oktober 2012 dan telah disetujui perbaikan rumusan terhadap Penjelasan Umum.

Selanjutnya Panja telah melaporkan pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan agenda mendengarkan laporan Panja, pendapat mini fraksi dan pendapat pemerintah dan akhirnya seluruh fraksi bersama pemerintah menyetujui dan menandatangani naskah RUU tentang Perkoperasian. Raker juga menyetujui RUU ini dibawa dalam Rapat Paripurna yang dibacakan pada pagi hari ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dari 1.043 DIM RUU tentang Perkoperasian ini, maka Komisi VI DPR RI telah melakukan pembahasan dalam Raker, Panja dan Timus. Beberapa pokok isi daripada RUU tentang Perkoperasian antara lain ada 11 (sebelas) butir yang kami bacakan.

- Pertama,** Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan koperasi dilakukan demi memulihkan jati diri bangsa Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha harus berfungsi untuk memperjuangkan perbaikan hidup dan kesejahteraan anggota Koperasi.  
RUU Perkoperasian dibuat dengan tujuan mulia. Dibentuknya koperasi bukanlah untuk menggali keuntungan semata, melainkan memenuhi kebutuhan bersama. Dasar koperasi pada intinya adalah kerjasama antara mereka yang ekonominya lemah agar mereka dapat bersatu dan saling bantu secara gotong royong untuk mencapai perbaikan taraf hidup. Orang-orang tersebut mempunyai kepentingan yang sama untuk membentuk suatu koperasi secara sukarela dengan memperhatikan bentuk organisasi koperasi.
- Kedua,** Nilai dan Prinsip juga dipertegas dalam RUU ini. Nilai koperasi yang terdapat dalam RUU merupakan nilai dasar yang harus dimiliki anggota dan dipegang koperasi untuk menjalankan usahanya.  
Prinsip koperasi adalah menjadi inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan koperasi sesuai maksud dan tujuan koperasi. Juga prinsip-prinsip yang dianut dalam *International Co-operatives Alliance* telah masuk dalam pasal-pasal yang dibahas dalam RUU tersebut dan juga dinyatakan bahwa konsentrasi utama adalah mencapai tujuan sosial ekonomi secara kolektif, meskipun bentuk Koperasi di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda.
- Ketiga,** Tentang RUU Perkoperasian, pendirian koperasi dan perubahan Anggaran Dasar harus menggunakan akta autentik. Akta ini merupakan bukti tertulis yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban (Anggota, Pengurus serta Pengawas), menjamin kepastian hukum serta diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa pada koperasi.
- Keempat,** Dalam hal keanggotaan, tujuan bersama dapat dicapai dengan sangat mudah jika sebanyak mungkin orang dengan kepentingan yang sama turut serta membentuk koperasi. Keterbukaan secara prinsip bersedia menerima anggota baru adalah sesuai dengan watak koperasi sebagai organisasi swadaya. Namun demikian prinsip keterbukaan tidak berarti bahwa setiap orang berhak menjadi anggota. Kebebasan untuk menjadi anggota dan kebebasan untuk menarik diri dari keanggotaan sangat penting dalam watak koperasi sebagai perkumpulan orang, namun ada hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi keanggotaan tersebut.
- Kelima,** Pengelolaan koperasi yang kurang efektif dari segi manajemen maupun keuangan menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi dalam beberapa dekade ini. Salah satunya disebabkan oleh kelemahan daripada kemampuan SDM yang terlibat dalam lembaga ekonomi tersebut. Ini diperbaiki dengan diperbolehkannya kepengurusan profesional yang berasal dari non Anggota, sehingga diharapkan memiliki kemampuan pengelolaan koperasi secara lebih profesional, sehingga meminimalisir kesalahan manajemen maupun keuangan koperasi.
- Keenam,** Dalam hal permodalan terdapat substansi penting yang disepakati dalam pembahasan RUU tentang Perkoperasian yaitu pentingnya penguatan modal pada koperasi. Hal ini ditandai dengan diperlukannya modal awal dalam

pendirian koperasi yaitu berupa setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. Setoran pokok perlu dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi anggota dan setoran ini tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya setiap anggota diharuskan membeli sertifikat modal koperasi agar permodalan koperasi tetap kuat. Namun demikian koperasi tetap merupakan perkumpulan orang. Hak suara melekat pada orang per orang dan bukan perkumpulan modal.

- Ketujuh,** Jenis Koperasi yang ditetapkan adalah terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini mengakibatkan tidak adanya lagi dibentuknya Unit Simpan Pinjam di kemudian hari. Unit Simpan Pinjam yang ada saat ini diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Jangka waktu ini diperlukan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk membentuk badan usaha baru, memisahkan pembukuan dan san pembentukan atau pembuatan Anggaran Dasar baru.
- Kedelapan,** Koperasi Simpan Pinjam disepakati bahwa simpan pinjam menghimpun dan menyalurkan dana hanya untuk anggota Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini berakibat bagi masyarakat yang selama ini belum menjadi anggota koperasi diwajibkan mendaftar sebagai anggota koperasi dalam waktu paling lama 3 bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mendaftar, maka masyarakat tersebut tidak diperkenankan untuk memanfaatkan jasa simpan pinjam.
- Kesembilan,** Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan koperasi, RUU tentang Perkoperasian mengamankan melalui peraturan pemerintah agar dibentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat meningkat pada Koperasi Simpan Pinjam. Selain Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, pemerintah juga diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang diharapkan bertambahnya partisipasi masyarakat dalam keanggotaan koperasi, karena simpanan masyarakat nanti secara aktif dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam RUU ini juga dilibatkan Akuntan Publik dalam memeriksa laporan keuangan. Hal ini mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas pada Koperasi Simpan Pinjam.
- Kesepuluh,** Peran pemerintah dalam membangun koperasi terlihat jelas bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah ataupun pemerintah daerah harus bersinergi agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu juga pemerintah memberikan perlindungan kepada koperasi yang memprioritaskan kegiatan yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi. Langkah nyata pemerintah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan koperasi dilakukan dalam bentuk pembinaan pengembangan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi, memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi, bantuan pengembangan jaringan usaha kerjasama konsultasi serta memberikan insentif pajak dan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kesebelas,** Terkait dengan gerakan koperasi dibentuk Dewan Koperasi Indonesia yang memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Gerakan koperasi ini merupakan mitra dalam pemberdayaan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Peran Dewan Koperasi Indonesia dalam RUU diperjelas, baik tugas pokok maupun fungsinya. Pemerintah pun mendukung gerakan koperasi dengan

cara menyediakan anggaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan gerakan koperasi maupun koperasi-koperasi di Indonesia.

**Saudara Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,**

Dengan disetujuinya RUU tentang Perkoperasian menjadi Undang-Undang Perkoperasian diharapkan undang-undang ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat, sehingga penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi dan pemborosan tidak terjadi serta dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Hal ini diharapkan ke depan koperasi dapat bersaing dengan koperasi-koperasi di dunia.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang dalam proses pembahasan RUU tentang Perkoperasian ini yang diwakili oleh Saudara Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya serta seluruh Anggota Komisi yang telah melakukan pembahasan dari awal sampai dengan selesai tanpa kenal lelah. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Sekretariat Komisi VI DPR RI beserta jajarannya yang telah mendukung secara teknis administratif dan juga keahlian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, juga kepada seluruh wartawan yang ikut berpartisipasi mengikuti proses pembahasan undang-undang ini.

Demikianlah Laporan Komisi VI DPR RI dan untuk selanjutnya kami serahkan hasil pembahasan kami kepada Rapat Paripurna DPR RI yang mulia ini guna diambil keputusan dan kami harapkan untuk diberikan persetujuan dalam **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perkoperasian untuk menjadi undang-undang.**

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Jakarta, 18 Oktober 2012  
KETUA KOMISI VI,**

**Ir. AIRLANGGA HARTARTO**

**(PENYERAHAN NASKAH LAPORAN KOMISI VI KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi VI DPR RI, Saudara **Ir. AIRLANGGA HARTARTO**, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Untuk itu Pimpinan meminta persetujuan Sidang Paripurna yang kami hormati, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

Terima kasih.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berikutnya Pimpinan mempersilakan Saudara Menteri Koperasi dan UKM untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden. Kita lihat Menteri Koperasi makin lama makin bugar. Kita doakan semoga tambah segar dan bugar.

Kepada Menteri Koperasi dan UKM dipersilakan.

**MENTERI KOPERASI DAN UKM (DR. SYARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M.):**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,***

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.**

**Yang saya hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,  
Yang saya hormati Para Anggota Dewan,  
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam sidang yang terhormat ini dalam rangka pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang Perkoperasian menjadi undang-undang.

Hari ini kita bersyukur, karena setelah mendapatkan pandangan dari Ketua Komisi VI dan Pimpinan Rapat Paripurna yang telah menyetujui tentang Rancangan Undang-Undang Perkoperasian ini dan dalam hal ini pemerintah dengan izin Pimpinan akan memberikan tanggapan atas pandangan yang disampaikan oleh Pimpinan, Ketua Komisi VI yang kami muliakan.

**Saudara Pimpinan Rapat, Para Anggota Dewan dan Undangan yang kami muliakan,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan perekonomian nasional, Bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai dasar yang selalu dijunjung tinggi dan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). Nilai dasar tersebut harus kita pertahankan dan tetap menjadi landasan hukum dalam keseluruhan proses penyelenggaraan kenegaraan. Sedangkan didalam pelaksanaan pembangunan perkoperasian yang menjadi nilai instrumen adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang seyogyanya dapat mengantisipasi segala dinamika perkembangan yang telah terjadi dalam penyelenggaraan pemberdayaan koperasi sebagai salah satu instrumen perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada kenyataannya sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi. Ketentuan di undang-undang tersebut kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum bagi perkembangan saat ini, terlebih tatkala diharapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan pemerintah. Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang, pembaharuan hukum yang harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global. Sejalan dengan hal itulah, maka Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian DPR RI bersama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang telah disepakati dan diputuskan oleh Pimpinan Anggota DPR RI yang terhormat.

**Saudara Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan dan Undangan yang berbahagia,**

Beberapa substansi penting sebagai wujud pembaharuan hukum yang telah dirumuskan bersama dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian tersebut adalah:

1. Nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi nilai-nilai prinsip-prinsip koperasi yang ternyata juga sesuai dengan hasil Kongres *International Co-operatives Alliance*.
2. Untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta autentik, Pemberian status pengesahan perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri.
3. Dalam permodalan dan selisih hasil usaha telah disepakati perumusan modal awal koperasi serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selisih hasil usaha yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan ke cadangan modal serta pembagian kepada yang berhak.

4. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan anggota, sehingga tidak dapat lagi disalahgunakan oleh pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit Simpan Pinjam dalam waktu 3 tahun wajib berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri. Selain itu untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan menjamin simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan untuk dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam melalui peraturan pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan di koperasi. Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam peraturan pemerintah.
5. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam yang bertanggungjawab kepada menteri melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut merupakan upaya nyata agar Koperasi Simpan Pinjam benar-benar menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan profesional.
6. Dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong untuk membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti Dewan Koperasi yang akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain yang mandiri dan dapat membantu koperasi dan seluruh anggotanya.

**Saudara Ketua Sidang, Para Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Hadirin yang kami muliakan,**

Keberadaan Undang-Undang tentang Perkoperasian ini diharapkan akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi pada masa yang akan datang. Setelah berlakunya undang-undang ini diperlukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan komitmennya untuk membantu, mendorong penguatan lembaga melalui berbagai program dan kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan, penelitian, pelatihan, fasilitasi dan konsultasi. Dengan komitmen kebersamaan tersebut diharapkan dapat lebih mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang semakin meningkat dan *sustainable*. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini disusun dan dirumuskan melalui suatu proses yang panjang dan merupakan hasil jerih payah banyak pihak dan masyarakat dengan mengakomodasi berbagai gagasan yang cemerlang yang dituangkan dalam rumusan Rancangan Undang-Undang. Proses ini merupakan ikhtiar yang menguras tenaga dan pikiran dan semua pihak telah bekerja keras dengan penuh pengabdian, ketekunan dan kesabaran. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota Komisi VI, para Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura. Pandangan, harapan dan catatan yang telah disampaikan oleh juru bicara Pimpinan-pimpinan Fraksi dalam pendapat mini di Komisi VI dan apa yang disampaikan oleh seluruh Anggota Dewan yang terhormat akan merupakan perhatian yang sungguh-sungguh dari kami untuk dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan pemberdayaan ekonomi koperasi. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi dan Sekretariat Komisi VI DPR RI dan kepada semua pihak, baik dari instansi pemerintah, **organisasi profesi**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perkoperasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?**

**RAPAT : SETUJU**

**KETOK PALU 1X**

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya, Rapat akan saya tunda beberapa menit guna mempersilahkan yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang Rapat Paripurna dan mempersilahkan kepada saudara Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk memasuki ruang Rapat Paripurna.

Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan para Anggota Dewan yang terhormat saya mohon untuk tetap berada di tempatnya masing-masing.

**RAPAT DISKORS**

**KETOK PALU 1X**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM) :**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

***Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI beserta jajarannya;  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta jajarannya  
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya;  
Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya; dan  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya***

***Yang terhormat para Anggota Dewan;  
Hadirin sekalian yang saya muliakan.***

Dengan ini skors rapat saya cabut, rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

<b>SKORS RAPAT DICABUT</b>
<b>KETOK PALU 1 KALI</b>

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Sekarang marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

***"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pangan"***

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan :

- Penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I.
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan
- Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Ketua Komisi IV DPR RI yang terhormat Saudara **M. ROMAHRMUZIY, S.T., M.T** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU dimaksud. Saya persilakan.

<b>LAPORAN PIMPINAN KOMISI IV DPR RI</b>
--

Terima kasih kepada Pimpinan Ketua IV DPR RI saudara **M. ROMAHRMUZIY, S.T., M.T** yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Pangan.

Untuk selanjutnya, kami akan menanyakan kepada Fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah RUU tentang Pangan, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang, yang pertama dari **Fraksi Partai Demokrat**, apakah dapat disetujui?

**FPD : SETUJU**

Terima kasih.

Berikutnya, **Fraksi Partai Golkar**, apakah dapat disetujui dapat disetujui RUU tersebut?

**FPG: SETUJU**

Terima kasih

Selanjutnya, **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**FPDI-P : SETUJU**

Terima kasih

Berikutnya, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, apakah dapat disetujui RUU tersebut ?

**FPKS: SETUJU**

Terima kasih.

Untuk selanjutnya, **Fraksi Partai Amanat Nasional**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**FPAN: SETUJU**

Terima kasih

Untuk berikutnya, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**FPPP: SETUJU**

Terima kasih

Selanjutnya, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**FPKB: SETUJU**

Terima kasih

Berikutnya, **Fraksi Partai Gerindra**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**F.P. Gerindra: SETUJU**

Terima kasih

Selanjutnya, **Fraksi Partai Hanura**, apakah dapat disetujui RUU tersebut?

**F.P. Hanura: SETUJU**

Terima kasih

Yang terakhir, **Anggota Dewan** yang terhormat, apakah dapat menyetujui RUU tentang Pangan untuk disahkan menjadi Undang-undang?

**ANGGOTA DPR : SETUJU**

Terima kasih

Dengan demikian seluruh Fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pangan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Berikutnya saya persilahkan Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Saya persilahkan.

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, ***Apakah Rancangan Undang-undang tentang Pangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?***

**RAPAT : SETUJU**

**KETOK PALU 1X**

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Dengan demikian selesailah acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya, Rapat akan saya tunda beberapa menit guna mempersilahkan yang terhormat Saudara Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang rapat paripurna.

Kepada para Anggota Dewan yang terhormat saya mohon untuk tetap berada di tempatnya masing-masing.

**RAPAT DISKORS**

**KETOK PALU 1X**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM) :**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

***Yang terhormat para Anggota Dewan;  
Hadirin sekalian yang saya muliakan.***

Dengan ini skors rapat saya cabut, rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

<b>SKORS RAPAT DICABUT</b>
<b>KETOK PALU 1 KALI</b>

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Sekarang marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

**“Laporan BURT DPR RI mengenai Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan”**

Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pimpinan BURT DPR RI, yang terhormat saudara **H. NUR ISWANTO, S.H., M.M** untuk menyampaikan Laporrannya.

Kami Persilahkan.

<b>LAPORAN PIMPINAN BURT</b>
------------------------------

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **H. NUR ISWANTO, S.H., M.M** selaku Pimpinan BURT DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **Apakah Laporan BURT DPR RI mengenai Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT dapat disetujui?**

<b>RAPAT : SETUJU</b>
<b>KETOK PALU 1X</b>

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Selanjutnya marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

**“Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Perjanjian Internasional”**

Untuk keperluan tersebut, dapat kami beritahukan bahwa Sekretariat Jenderal telah menerima nama-nama calon Anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi sebagaimana ditayangkan dilayar.

Untuk mempersingkat waktu, apakah ***nama-nama tersebut dapat disahkan menjadi Anggota Panitia Khusus RUU tentang Perjanjian Internasional?***

<b>RAPAT : SETUJU</b>
<b>KETOK PALU 1X</b>

Terima kasih.

Dengan telah terbentuknya Panitia Khusus tersebut, maka Panitia Khusus telah dapat memulai melakukan kegiatannya.

***Sidang Dewan yang terhormat;***

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, Kamis, 18 Oktober 2012. Selaku Pimpinan Rapat saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan ini, perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur "***Alhamdulillah Robbil'amin***"

***Billahit Taufiq Wal Hidayah.***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

<b>RAPAT DITUTUP</b>
<b>KETOK PALU 3X</b>